

Notarian yang dikeluarkan oleh
Notaris Teddy Yunadi. SH
PT Sumberdaya Indonesia Berjaya,
Pada tanggal 28 Januari 2022,
Nomor.15.



TEDDY YUNADI, SH

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JAKARTA

GROSSE / SALINAN / TURUMAN

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT

PARA PEMEGANG SAHAM

PT. SUMBERDAYA INDONESIA BERJAYA

.....

Tanggal : 28 - 01 - 2022

Nomor : 15*-

Komplek Bumi Bintaro Permai
Jl. Bintaro Puspita Raya No. B.5, Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Telp. : (021) 7388 8225, 737 5454, HP. : 0816 1311 225

Email : teddynotaris@yahoo.co.id



**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Nomor. AHU-HA.0028878.AH.01.02. TAHUN 2021**

Tentang data perseroan

PT Sumberdaya Indonesia Berjaya



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028878.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGRARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT SUMBERDAYA INDONESIA BERJAYA**

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris TEDDY YUNADI S.H. sesuai salinan akta nomor 04 Tanggal 14 April 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT SUMBERDAYA INDONESIA BERJAYA tanggal 11 Mei 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021051131240872 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT SUMBERDAYA INDONESIA BERJAYA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT SUMBERDAYA INDONESIA BERJAYA - dengan NPWP 668707581013000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 04 Tanggal 14 April 2021 yang dibuat oleh Notaris TEDDY YUNADI S.H. yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Mei 2021.


a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 24 Juni 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0087595.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 11 Mei 2021





**Nomor Induk Berusaha (NIB), 1272000532684
Dan Izin Usaha, Izin Lembaga Pelaihan Kerja (Ipk)
PT Sumberdaya Indonesia Berjaya;**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1272000532684

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT SUMBERDAYA INDONESIA BERJAYA
Alamat Kantor/Korespondensi	:	GD. GRAHA BUN, JL. CIPUTAT RAYA NO. 7, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
NPWP	:	66.870.758.1-013.000
Nomor Telepon	:	02175916651
Nomor Fax	:	021-75916650
Email	:	sumberdayaindonesiaberjaya.pt@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI	:	85499 - PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 28 Mei 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



Surat Keputusan DirekturJenderal Perkebunan
Nomor 69/Kpts/OT.050/2/2021 tanggal 04
Februari 2021 sebagai Lembaga Pelatihan
Penyelenggara Sertifikat Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan Indonesia/ISPO



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

NOMOR : 69/Kpts/OT.050/02/2021

TENTANG

**LEMBAGA PELATIHAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN ,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 telah ditetapkan Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

b. bahwa sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga auditor, petugas *Training of Trainer/ToT*, Fasilitator Daerah ISPO, dan tenaga pendamping untuk melakukan sertifikasi, diperlukan lembaga/organisasi pelatihan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan lembaga pelatihan dan lembaga konsultan untuk penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 349/Kpts/OT.050/12/2020;

d. bahwa lembaga pelatihan yang tercantum dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk mendapatkan pengakuan dan ditunjuk sebagai Lembaga Pelatihan Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/ 2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk PT. Sumberdaya Indonesia Berjaya yang berkedudukan di Graha Bun, Jalan Ciputat Raya No.7 Pondok Pinang, Jakarta Selatan sebagai Lembaga Pelatihan Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan Sertifikasi ISPO.
- KEDUA : Lembaga Pelatihan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelatihan untuk Auditor Lembaga Sertifikasi, Auditor Internal Perusahaan, Auditor Independen, Petugas ToT, Fasilitator Daerah (Fasda) ISPO, Pendamping sertifikasi ISPO, *Internal Control System/ICS* Perkebun, dan sosialisasi secara profesional untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia/SDM Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang kompeten dan menyebar luaskan informasi mengenai Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pelatihan Sertifikasi ISPO wajib melaksanakan ketentuan sesuai Pedoman Lembaga yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.
- KEEMPAT : Lembaga Pelatihan Sertifikasi ISPO dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan monitoring terhadap kegiatan auditor yang telah dilatih dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- KELIMA : Sebelum melaksanakan pelatihan, Lembaga Pelatihan Sertifikasi ISPO harus berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perkebunan.
- KEENAM : Pengakuan dan penunjukan Lembaga Pelatihan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Lembaga Pelatihan Sertifikasi ISPO terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil *witness* dan *surveillance* maka dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan pengakuan Direktur Jenderal Perkebunan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 04 Februari 2021
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Kepala Badan Standardisasi Nasional/Ketua Komite Akreditasi Nasional;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Yang bersangkutan.



Surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan No. 172/KB.410/E.6/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Tindaklanjut Sosialisasi Kebijakan Transisi LS ISPO. Nomor 1



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

Nomor : 172/KB.410/E.6/03 /2021
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Sosialisasi
Kebijakan Transisi LS ISPO

1 Maret 2021

Yth.
Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi
Komite Akreditasi Nasional
di-
Tempat

Menindaklanjuti risalah rapat tanggal 14 Januari 2020 tentang tindak lanjut sosialisasi kebijakan transisi Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO, bersama ini kami sampaikan pemberlakuan transisi sertifikasi ISPO sebagai berikut :

1. Penilaian atau pengajuan resertifikasi ISPO sampai 30 Juni 2021 masih dapat menggunakan Permentan Nomor 11 Tahun 2015 dan melakukan gap analisis terhadap Permentan Nomor 38 Tahun 2020.
2. Pengajuan sertifikasi ISPO baru sejak terbitnya Permentan Nomor 38 Tahun 2020 pada tanggal 24 November 2020 dilakukan oleh Auditor LS ISPO yang telah mengikuti Pelatihan Auditor Pelatihan ISPO mengacu Permentan nomor 38 Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan ISPO yang diakui Kementerian Pertanian, atau Auditor LS ISPO yang telah mengikuti Pelatihan Refreshment yang diselenggarakan Lembaga Pelatihan ISPO tersebut. Saat ini terdapat 6 Lembaga Pelatihan ISPO yang telah diakui Kementerian Pertanian (daftar lengkapnya terlampir).

Demikian disampaikan, atas kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perkebunan.



Tembusan:
Direktur Jenderal Perkebunan

Lampiran Surat

Nomor : 172/KB.410/E.6/03/2021

Tanggal : 1 Maret 2021

Daftar Lembaga Pelatihan ISPO yang telah diakui Kementerian Pertanian:

1. PT. LPP Agro Nusantara
2. PT. Forestcitra Sejahtera
3. PT. Agro Teenera Prima
4. PT. Koompasia Enviro Institute
5. PT. Sinergi Satya Sentosa
6. PT. Sumberdaya Indonesia Berjaya